



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 000.7.1/Kep.264-BAPPERIDA/2026

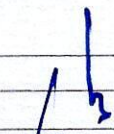
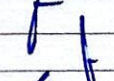
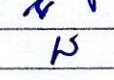
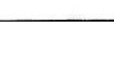
TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAERAH PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2026**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program wajib belajar serta peningkatan akses layanan pendidikan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Lebak, perlu dilakukan upaya percepatan penanganan Anak Tidak Sekolah agar memperoleh kembali layanan pendidikan yang bermutu;
- b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan percepatan penanganan Anak Tidak Sekolah secara efektif, efisien, terpadu, dan berkelanjutan, diperlukan koordinasi lintas perangkat daerah, instansi vertikal, pemerintah desa, satuan pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah Kabupaten Lebak Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt.KEPALA BAPPERIDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt.KEPALA BAPPERIDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

- Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025–2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20242);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Daerah Pencegahan Dan Penanganan Anak Tidak Sekolah Kabupaten Lebak Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Daerah Pencegahan Dan Penanganan Anak Tidak Sekolah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

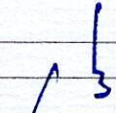
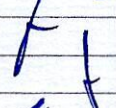
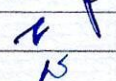
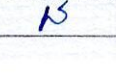
- menyusun kebijakan dan strategi percepatan penanganan Anak Tidak Sekolah;
- melaksanakan koordinasi lintas sektor dalam penanganan Anak Tidak Sekolah;
- melakukan identifikasi, verifikasi, dan validasi data Anak Tidak Sekolah;
- melakukan pemutakhiran data Anak Tidak Sekolah melalui aplikasi SIPANTAS dan sistem pendataan lainnya;

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt.KEPALA BAPPERIDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

- e. melaksanakan pendampingan dan fasilitasi pengembalian Anak Tidak Sekolah ke satuan pendidikan formal, nonformal, maupun pendidikan kesetaraan;
- f. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan percepatan penanganan Anak Tidak Sekolah; dan
- g. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah, instansi vertikal, pemerintah desa, satuan pendidikan, organisasi masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun berjalan

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt.KEPALA BAPPERIDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

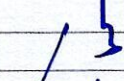
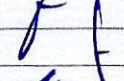
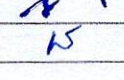
Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal **3 Agustus 2026**

BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Banten;
2. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak;
3. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Lebak;
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak;
5. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak;
6. Yth. Camat se-Kabupaten Lebak; dan
7. Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt.KEPALA BAPPERIDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 000.7.1/Kep.264-BAPPERIDA/2026

Tanggal : 3 Agustus 2026

Tentang : Pembentukan Tim Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah Kabupaten Lebak Tahun 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2026

- Pembina : Bupati Lebak.
- Pengarah : Wakil Bupati Lebak.
- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.
- Ketua : Asisten Daerah Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- Wakil Ketua I : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.
- Wakil Ketua II : Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lebak.
- Sekretaris : Kepala DPMD kabupaten Lebak.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lebak;
2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak;
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak;
6. Seluruh Camat se-Kabupaten Lebak; dan
7. Seluruh Kepala Desa/ Lurah se-Kabupaten Lebak.

Kelompok Kerja

Kelompok Kerja I (Pendataan dan Identifikasi Anak Tidak Sekolah)

Ketua : Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.

Anggota : 1. Kepala Bidang Sekolah Dasar (SD) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak;

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt.KEPALA BAPPERIDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

2. Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak;
3. Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Kabupaten Lebak;
4. Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak; dan
5. Kasi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak.

Kelompok Kerja II (Akses dan Mutu Pendidikan)

Ketua : Kabid PAUD & Pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.

Anggota : 1. Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak;

2. Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak;

3. Unsur pada Forum Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Kabupaten Lebak; dan

4. Unsur pada Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Kabupaten Lebak.

Kelompok Kerja III (Pokja Sosial, Ekonomi, dan Perlindungan Anak)

Ketua : Kepala bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak.

Anggota : 1. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak;

2. Kepala Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lebak; dan

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt.KEPALA BAPPERIDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

3. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
pada Dinas Sosial Kabupaten Lebak.

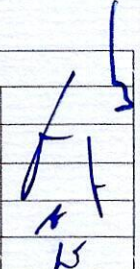
Kelompok Kerja IV (Kemitraan dan Pembiayaan Pendidikan)

Ketua : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten
Lebak.

Anggota : 1. Ketua Baznas Kabupaten Lebak; dan
2. Ketua Forum Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Perusahaan Kabupaten Lebak.



MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABA

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BAPPERIDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor :000.7.1/Kep.264-BAPPERIDA/2026

Tanggal :3 Agustus 2026

Tentang : Pembentukan Tim Percepatan Penanganan Anak
Tidak Sekolah Kabupaten Lebak Tahun 2026

URAIAN TUGAS KELOMPOK KERJA TIM PERCEPATAN PENANGANAN ANAK
TIDAK SEKOLAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2026

1. Kelompok Kerja I (Pendataan Dan Identifikasi Anak Tidak Sekolah)

Kelompok Kerja Pendataan Dan Identifikasi Anak Tidak Sekolah mempunyai tugas sebagai berikut :

- inventarisasi, verifikasi, dan validasi data Anak Tidak Sekolah (ATS) di kabupaten Lebak;
- integrasi data ATS dengan SIPANTAS, Dapodik, dan data kependudukan; dan
- menyusun peta sebaran ATS per-kecamatan dan desa.
- menyediakan data dasar untuk intervensi kebijakan dan pelaporan

2. Kelompok Kerja II (Akses dan Mutu Pendidikan)

Kelompok Kerja Akses dan Mutu Pendidikan mempunyai tugas sebagai berikut :

- memfasilitasi pengembalian ATS ke satuan pendidikan formal, nonformal, dan kesetaraan;
- mengembangkan layanan pendidikan inklusif dan ramah anak;
- pendampingan keberlanjutan belajar Anak Tidak Sekolah; dan
- menyusun rekomendasi kebijakan peningkatan mutu pendidikan.

3. Kelompok Kerja III (Sosial, Ekonomi, dan Perlindungan Anak)

Kelompok Kerja Sosial, Ekonomi, dan Perlindungan Anak mempunyai tugas sebagai berikut :

- pendampingan sosial keluarga ATS;
- integrasi keluarga ATS dalam program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi;
- menangani hambatan sosial, ekonomi, dan budaya penyebab anak tidak sekolah; dan
- menggalang dukungan pembiayaan pendidikan melalui Baznas dan

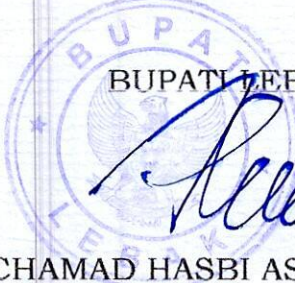
PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Pt.KEPALA BAPPERIDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

organisasi Masyarakat.

4. Kelompok Kerja IV (Kemitraan dan Pembiayaan Pendidikan)

Kelompok Kerja Kemitraan dan Pembiayaan Pendidikan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengembangkan kemitraan dengan lembaga sosial, keagamaan, dan dunia usaha;
- b. menggalang dukungan pembiayaan pendidikan ATS;
- c. menyusun skema pembiayaan alternatif dan CSR Pendidikan; dan
- d. mendorong partisipasi masyarakat dalam penanganan ATS.


BUPATI TEBAK,
[Signature]
MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABA

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	<i>[Signature]</i>
Pj. SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN SEKDA	<i>[Signature]</i>
Plt.KEPALA BAPPERIDA	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAG. HUKUM	<i>[Signature]</i>